



Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa

Hanif Hawari Mohamad¹, Muhamad Sadam Alamsyah², Herli Antoni³

^{1,2,3}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: Hanifhawari921@gmail.com¹, Sadamalamsyah46@gmail.com², herliantoni@unpak.ac.id³

Abstract. *This research aims to examine the problems that occur in the crime of murder and premeditated murder in the charges that will be filed against the perpetrators of these crimes. At the beginning, the background will be about how a criminal law in Indonesia develops and in carrying out its function as a legal rule that contains provisions, prohibitions, and criminal threats for those who commit a criminal case. This research will emphasize the problems that occur with the obstacles experienced by law enforcement in identifying a legal event that occurs in the case of murder with premeditated murder in finding an element of fulfillment, especially against the elements of the offense of premeditated murder. Then after that, the research will continue on legal reconstruction and legal discovery at the court hearing which aims to facilitate the disclosure of a legal event that occurs in order to find the material truth so that the judge can determine the sentence for the perpetrator.*

Keywords: *problematic; murder; premeditated murder.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai problematika yang terjadi atas suatu pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana dalam dakwaan yang akan dilayangkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Diawal akan melatarbelakangi tentang bagaimana suatu hukum pidana di Indonesia berkembang dan dalam menjalankan fungsinya sbegaaai aturan hukum yang memuat mengenai ketentuan, larangan, dan ancaman pidana bagi yang melakukan suatu perkara pidana. Dalam penelitian ini akan menekankan tentang problematika yang terjadi dengan kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam mengidentifikasi atas suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara pembunuhan dengan pembunuhan berencana dalam mencari suatu unsur pemenuhan khususnya terhadap unsur delik pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, penelitian akan berlanjut mengenai terhadap rekonstruksi hukum dan penemuan hukum di sidang pemeriksaan di pengadilan yang bertujuan untuk memudahkan pengungkapan suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam rangka mencari kebenaran materiil agar hakim dapat menentukan vonis hukuman bagi pelaku.

Kata kunci: Problematika; Pembunuhan; Pembunuhan Berencana.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam menangani suatu perkara tindak pidana memiliki kiblat hukum sebagai sumber aturan hukum yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua aturan tersebut telah menjadi sumber bagi Indonesia sejak lama, walaupun salah satu aturan tersebut merupakan peninggalan Belanda, namun dalam ketentuan peralihan Undang-Undang diberlakukanlah aturan hukum tersebut. Dengan adanya asas konkordansi dan ketentuan peralihan undang-undang di Indonesia maka setiap aturan belanda maka berlaku di negeri yang ia jajah walaupun terkadang masih terdapat beberapa pendapat bahwa aturan hukum belanda tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hukum pidana mengatur mengenai suatu hal yang dilarang dilakukan, ancaman, dan hukuman bagi yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang dengan begitu tingkah laku manusia dapat terkontrol. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya memiliki suatu makna terhadap pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.¹ Fungsi hukum pidana untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut dapat terkontrol, dengan dibatasi maka setiap manusia harus menaati peraturan tersebut agar tidak membuat suatu pelanggaran yang dapat merugikan suatu hak individu lain. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsepsinya, yaitu mampu melindungi setiap hak-hak individu warga negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan seperangkat kaidah norma dan aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Melalui aturan hukum pidana maka Negara dapat melakukan tindakan pencegahan dan tindakan penanganan untuk mencegah dan menjalankan instrument hukum apabila terjadi pelanggaran hukum yang terjadi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa melalui Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Di dalam Pasal 338 mengatur mengenai suatu pembunuhan sementara di dalam Pasal 340 mengatur mengenai suatu tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam problematika yang terjadi di proses peradilan pidana atau pun Ketika proses penyelidikan dan penyidikan terdakwa terkadang keberatan dengan dakwaan yang ia terima. Dalam suatu contoh Ketika terdakwa di dakwa dengan dengan tindak pidana pembunuhan berencana namun dalam keterangannya pembunuhan tersebut murni suatu perbuatan yang spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Atau Ketika seorang terdakwa melakukan suatu pembunuhan spontan namun di dakwa dengan pembunuhan berencana. Dalam problematika tersebut terdapat kebingungan yang terjadi Ketika

¹ Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.

kepolisian mendapatkan laporan atas adanya pembunuhan sehingga memerlukan suatu keterangan dari terdakwa terhadap perbuatannya dengan memperhatikan locus dan tempos delictie tindak pidana pembunuhan tersebut. Untuk menetapkan pasal mana yang akan didakwakan tentunya memerlukan suatu pendapat ahli atau proses penyelidikan dan penyidikan yang begitu matang untuk menentukan pasal mana yang akan di dakwakan terhadap pelaku pembunuhan. Karena dalam kedua tindak pidana tersebut memiliki ancaman hukuman yang berbeda, dalam pembunuhan berencana ancaman seseorang yang melakukan pembunuhan berencana maka dapat di penjara seumur hidup atau bahkan hingga penjatuhan pidana mati. Sedangkan, dalam pasal 338 mengenai pembunuhan biasa seseorang dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam hukum pidana memuat mengenai suatu kaidah norma dan aturan yang berlaku yang bersifat publik karena mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Terdapat 2 (dua) unsur pokok pada hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma mengenai suatu larangan atau suruhan (kaidah) kedua, adanya akibat hukum berupa sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.² Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan kejahatannya yang telah dilakukan. Terkadang aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan penyelidikan yang terjadi terhadap penjatuhan dakwaan atas suatu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana kerap terjadi di Indonesia, kedua kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang sangat dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dibarengi dengan suatu tindak pidana pembunuhan tersebut telah direncanakan. Instrument penegakan hukum pun berjalan dalam memproses suatu perkara pembunuhan baik yang direncanakan atau pun yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Untuk memudahkan dalam proses mencari kebenaran materiil maka kepolisian sebagai *gatekeepers* perlulah teliti dalam menjatuhkan dakwaan terhadap suatu pembunuhan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan baik yang telah direncanakan terlebih dahulu atau pun yang belum direncanakan terlebih dahulu menekankan kepada perwakilan negara melalui kepolisian dan kejaksaan sebagai instansi yang memiliki status sebagai penegak hukum untuk mengobservasi lebih lanjut terhadap kebenaran materiil yang terjadi terhadap suatu ketentuan pasal yang telah dilanggar. Majelis hakim dalam memutus dan mengadili perkara tersebut haruslah menekankan kepada penemuan hukum yang

² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.

dilakukannya untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, sehingga dengan hal tersebut dapat terungkaplah kejadian suatu kejahatan yang sebenarnya. Membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa sangatlah menjadi titik penentu yang sulit untuk menentukan dalam pasal apa yang akan dilayangkan kepada pelaku kejahatan tersebut, karena kedua kejahatan tersebut hampir memiliki suatu unsur-unsur perbuatan yang sama yang membedakan hanya satu titik mengenai perencanaan. Dikhawatirkan problematika yang terjadi ialah Ketika penegak hukum melayangkan kepada pelaku mengenai ancaman pidana pembunuhan berencana, akan tetapi dalam peristiwa hukum yang terjadi bukanlah suatu pembunuhan yang berencana. Oleh karena itu, untuk menciptakan keadilan pula bagi terdakwa wajibliah serangkaian proses penentuan pasal yang akan dilayangkan kepada pelaku untuk benar-benar di pahami sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pembunuhan diperhatikan dalam serangkaian proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun penegakan hukum tidak dapat ditegaskan kepada para penegak hukum saja namun kesadaran masyarakat pun dibutuhkan karena dalam hal ini aturan hukum difungsikan untuk masyarakat agar seseorang tidak berani berbuat suatu tindak pidana. Hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sehingga dengan hukum dapat mengiringi masyarakat yang berkembang.³ Perkembangan masyarakat harus dibarengi dengan perkembangan hukum pula agar Ketika terjadinya suatu tindak pidana yang terbaru sementara aturan hukum yang mengatur hal tersebut belum diciptakan. Indonesia menganut suatu asas legalitas mengenai tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa di dahului oleh aturan yang mengaturnya, di dalam asas tersebut mengungkapkan seseorang tidak dapat dihukum sebelum ada aturan yang mendahuluinya.

Dengan mendalami serangkaian proses hukum untuk menentukan pasal mana yang akan digunakan maka penting untuk memahami bagaimana peristiwa hukum itu terjadi, dengan peristiwa hukum maka kepolisian dapat memproses dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan untuk dilimpahkan kepada penuntut umum dengan pasal yang telah dilanggar oleh pelaku. Peristiwa hukum adalah perbuatan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum, karena hukum mempunyai daya ikat bagi setiap subjek hukum atau karena subjek hukum tersebut terikat oleh hukum yang berlaku.⁴ Dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya suatu peristiwa hukum, maka seorang

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴ R.Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

pelaku dapat dikenai akibat hukumnya berupa sanksi, baik sanksi pidana penjara, pidana denda, atau bahkan pada pidana mati. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar di kemudian hari ia tidak melakukan suatu kejahatan lagi. Mengenai hal tersebut terdapat teori dalam hukum pidana melalui teori absolut bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana maka harus mendapatkan balasan berupa penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun ada beberapa pendapat yang muncul bahwa dalam teori tersebut dikhawatirkan pembedaan sebagai ajang pembalasan atas suatu perbuatan yang tidak menimbulkan kemanfaatan bagi pelaku tersebut. Dalam teori relative pidana mengemukakan bahwa pembedaan bukanlah sebagai pembalasan namun pembedaan harus memberikan kemanfaatan baik bagi pelaku dan kepada masyarakat terhadap suatu kepastian hukum.

Tujuan hukum harus dapat mewujudkan suatu keadilan hukum yang merupakan memproses hak dan kewajiban dalam perbuatannya. Keadilan hukum memberikan pemulihan terhadap hak yang telah dilanggar atau dirugikan untuk memulihkan, dalam hal tindak pidana pembunuhan maka hak keluarga korban harus dipulihkan dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku. Menurut Bentham, hak adalah anak dari hukum.⁵ Suatu perbuatan yang melawan hak akan menimbulkan kerugian atau pelanggaran hak kepada yang dirugikan, pemulihan hak atau pengembalian hak ini dapat dilakukan oleh hukum sehingga untuk melindungi suatu hak setiap individu maka diperlukan suatu aturan hukum untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku tersebut tidak melanggar hak orang lain. Hak selalu melekat pada diri manusia dalam sehari-hari seperti hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman, hak untuk bertahan hidup, hak untuk mendapatkan Pendidikan dan hak-hak lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga dengan adanya hak yang melekat pada setiap diri manusia mewajibkan setiap orang menghormati hak antar orang lain dengan tidak melakukan suatu tindak pidana yang dapat menghilangkan nyawa. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada judul yang telah dikemukakan di atas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data penelitian seteliti mungkin dengan subjek hukum, keadaan hukum, isu hukum atau pun gejala hukum lainnya. Pembahasannya menyajikan beberapa data dan fakta yang terjadi sesungguhnya dalam subjek dan objek perkara kemudian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*): bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pembunuhan Biasa

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang berisi ketentuan, larangan, ancaman, dan hukuman serta bagi siapa yang melanggarnya maka akan mendapatkan akibat hukum berupa sanksi. Fungsi hukum pidana ialah untuk mengatur tingkah laku manusia agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang dapat menyebabkan keresahan dan pelanggaran hak seseorang. Dari fungsi dan tujuan tersebut, dapat dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah:

- Negara ;
- Penguasa Negara ;
- Masyarakat Umum ;
- Individu ;
- Harta Benda Individu ;
- Binatang ternak termasuk tanaman.⁶

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka hukum pidana merupakan hukum publik karena mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Perwakilan negara secara eksistensinya diwakili oleh kepolisian dalam melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, lalu diwakili oleh kejaksaan dengan memiliki tugas sebagai penuntut umum di persidangan. Di dalam KUHP kejahatan dibagi-bagi dalam suatu bab-bab yang terperinci dan mengatur pula mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Konsekuensi sebuah hukum pidana ialah wajib mengimbangi dengan suatu gejala sosial yang terjadi di tengah masyarakat, agar suatu hukum dapat terus diperbaharui dengan gejala-gejala sosial yang terjadi. Demikian

⁶ Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.

dilakukan untuk Ketika gejala sosial muncul sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi maka aturan hukum yang mendahuluinya pun telah ada karena pada hakikatnya hukum pidana Indonesia menggunakan asas legalitas. Beberapa aturan hukum pidana di Indonesia yang tertuang di dalam KUHP merupakan suatu kepastian hukum yang wajib menjamin hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Seperangkat aturan tersebut dapat berjalan dengan kesadaran masyarakat yang mematuhi hukum dan penegak hukum yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk mengatur mengenai suatu kejahatan terhadap nyawa dalam suatu ketentuan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan kejahatan yang membahayakan terhadap nyawa dan dapat menghilangkan nyawa seseorang, tindakan ini sebelum dilakukan seorang pelaku akan melakukan rencananya terlebih dahulu dengan serangkaian proses atau pun rencana yang akan dilakukan untuk membunuh seseorang. Pembunuhan berencana sendiri diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang berisi mengenai ancaman hukuman dan suatu unsur perbuatan. Mengenai pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa, tentunya dalam hal ini penetapan dakwaan yang tepat memberikan nasib kepada seorang pelaku. Kesulitan dalam menetapkan dakwaan terhadap kedua tindak pidana tersebut mewajibkan suatu kepolisian menggali dan mengobservasi dalam suatu kasus yang terjadi. Suatu unsur yang memiliki persamaan dalam suatu perbuatan membuat pengidentifikasian pendakwaan terhadap suatu pembunuhan menjadi sulit dikarenakan dalam hal tersebut penetapan dakwaan harus begitu tepat.

Membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana dapat dilihat melalui suatu unsur delik masing-masing kejahatan tersebut. Pertama, pembunuhan biasa dapat dikategorikan dengan pembunuhan tersebut apabila memenuhi unsur-unsur, diantaranya: barangsiapa, dengan sengaja, dan merampas nyawa orang lain. Kedua, pembunuhan berencana dapat terpenuhi sebagai pembunuhan berencana, apabila unsur-unsur delik tersebut terpenuhi, diantaranya adalah: barangsiapa, dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, dan dipikirkan lebih dahulu. Dari perbedaaan masing-masing unsur kedua perbuatan memiliki persamaan yang sama yang membedakan hanya dalam suatu unsur perbuatan pembunuhan berencana adanya suasana hati dan pikiran yang dipikirkan terlebih dahulu. Untuk menetapkan adanya unsur inti, ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh sangat dekat dengan pelaksanaannya, sehingga banyak sekali kasus di Indonesia yang mestinya diterapkan Pasal 340 KUHP namun diterapkan Pasal 338, karena dipikir tidak ada rencana sebelumnya, padahal cukup pembuat sempat berpikir membunuh atau tidak

membunuh, penerapan Pasal 338 KUHP ialah terhadap pembunuhan spontan.⁷ Penerapan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa diterapkan dalam hal pembunuhan spontan yang perbuatannya murni terjadi secara langsung tanpa adanya pertimbangan hati dan pikiran dari si pelaku. Penerapan antara Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP memerlukan suatu ketelitian bagi penegak hukum.

Mengenai akibat hukum yang akan diterima dalam kedua kejahatan tersebut, masing-masing ketentuan Pasal menetapkan ancaman pidana yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam Pasal 338 mengenai pembunuhan biasa seseorang yang merampas nyawa orang lain dengan sengaja maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, sementara dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana seseorang yang melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu maka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama dalam waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP terbaru yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perbuatan pembunuhan biasa sendiri diatur di dalam Pasal 458 yang memiliki ancaman pidana yang sama di KUHP sebelumnya dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sementara dalam Pasal 459 mengenai pembunuhan berencana pun memiliki sanksi yang sama yaitu, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun dalam hal pelaksanaan pidana mati bagi seseorang yang di dakwakan atas Pasal 459 mengenai pembunuhan berencana akan diberikan masa percobaan terlebih dahulu. Merujuk kepada Pasal 100 KUHP terbaru bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: adanya rasa penyesalan dan harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan peran terdakwa dalam kejahatannya. Dalam masa percobaannya apabila terdakwa menunjukkan perubahan sikap dan perbaikan dirinya maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Namun, apabila dalam masa percobaan terdakwa tidak memiliki harapan untuk menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik maka pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pembunuhan berencana dengan hal yang dimaksud mengenai direncanakan terlebih dahulu adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan.⁸ Perencanaan pada pembunuhan berencana menjadi tolak ukur

⁷ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁸ Ewis Meywan Batas, 2016, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LEX CRIMEN, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124> diakses pada 10 Juni 2023.

seseorang melakukan pembunuhan, hingga perencanaan melalui waktu dilakukannya perbuatan, alat apa yang akan digunakan hingga tempat melakukan pembunuhan tersebut. Kesulitan dalam hal pembunuhan berencana ialah Ketika suatu perbuatan pembunuhan berencana tidak adanya saksi, saksi akan sangat bermanfaat bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Saksi akan sangat berguna untuk memberikan keterangan-keterangan yang akan didengar oleh majelis Hakim dalam persidangan, sehingga jika tidak ada saksi maka penetapan atau pencarian kebenaran materiil akan suatu Pasal 340 KUHP akan cukup sulit untuk menetapkan hukumannya bagi terdakwa. Penjatuhan sanksi terhadap terdakwa perlu memperhatikan suatu ketentuan Pasal yang ia telah perbuat, penerapan Pasal yang keliru akan melanggar dan merugikan hak hukum terdakwa dan rasa keadilan bagi korban.

Pembunuhan biasa atau pun pembunuhan berencana tidak hanya ditekankan bagi seseorang yang telah lahir di dunia atau pun sudah hidup. Namun konsep pembunuhan pun dapat diterapkan bagi seorang janin yang masih terdapat di dalam kandungan. Aborsi merupakan suatu perbuatan merampas nyawa orang lain karena seorang anak yang masih terdapat di dalam kandungan memiliki hak untuk dipertahankan dan hak untuk dilahirkan. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Anak adalah seorang manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan dalam hal tersebut mengenai kepentingannya. UU tersebut hadir dikarenakan konsekuensi negara Indonesia menjadi anggota PBB (*United Nations*) dalam Konvensi Internasional melalui *Universal Declaration of Human Right* menjadikan diperlukannya suatu peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi setiap hak asasi warga negaranya termasuk hak seorang anak yang masih di dalam kandungannya. Atas hal tersebut, maka diperlukannya suatu seperangkat kaidah aturan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan bagi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pemberian bagi perlindungan anak, termasuk perlindungan anak yang masih di dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut memberikan pengertian bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Atas adanya hak untuk dipertahankan dalam UU Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Anak maka KUHP sendiri mengatur pula dalam hal pembunuhan terhadap anak dan pembunuhan berencana terhadap anak. dalam Pasal 341 dan Pasal 342 mengenai pembunuhan kepada anak dengan suatu unsur delik yang mengacu pada Pasal 338 dengan tambahan delik mengenai “takut akan ketahuan melahirkan anak” dalam subjek Pasal 341 lebih ditujukan bagi seorang ibu yang akan menghilangkan nyawa seorang

anaknya yang masih di dalam kandungan. Subjek lainnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 343 KUHP bahwa apabila ada orang lain yang melakukan turut serta dalam kejahatan tersebut maka dapat diancam dengan pidana pembunuhan anak atau pembunuhan anak berencana. Turut serta dalam perbuatan pembunuhan anak dapat dijatuhi bagi seseorang yang turut serta dalam melakukan serangkaian proses untuk menghilangkan nyawa anak yang masih di dalam kandungan, seperti membantu seorang ibu untuk sengaja menggugurkan anaknya dengan cara apa pun.

Tindakan menghilangkan nyawa anak yang masih di dalam kandungan sering dikenal dengan istilah aborsi yang merupakan perbuatan untuk menggugurkan, meniadakan, atau pun menghilangkan nyawa anak yang masih di dalam kandungan. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang diperoleh oleh Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkat aborsi mencapai 228 (dua ratus dua puluh delapan) per 100 (seratus) ribu angka kelahiran hidup.⁹ Data yang begitu tinggi menunjukkan bahwa masih adanya pelanggaran hak anak yang masih di dalam kandungan yang dilanggar, Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsepsinya bahwa harus melindungi setiap hak-hak individunya termasuk hak anak tersendiri.

Akibat hukum atas suatu Pasal 341 dan Pasal 342 memiliki sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atas suatu pidana pembunuhan terhadap anak, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi pidana pembunuhan berencana terhadap anak. pengidentifikasian pembunuhan dengan pembunuhan berencana terhadap anak secara unsur delik untuk menentukan hal tersebut merujuk kepada Pasal 338 KUHP, namun untuk pembunuhan berencana pengidentifikasian ditujukan dengan adanya niat membunuh anak. problematika dalam Pasal 341 dan Pasal 342 ialah adanya keadaan hati yang dapat menimbulkan niat, memperhatikan dalam Pasal 341 bahwa suatu unsur deliknya ialah “takut akan ketahuan melahirkan anak” rasa takut merupakan keadaan hati yang timbul sehingga memicu untuk melancarkan niat. Penulis, dalam hal ini mengkategorikan bahwa Pasal 341 dan Pasal 342 dalam unsurnya dikategorikan sebagai pembunuhan berencana terhadap anak karena adanya suatu rasa takut akan melahirkan anak lalu menimbulkan niat untuk menghilangkan nyawa anak yang masih di dalam kandungan. Berencana merupakan unsur perberat dalam pidana, apabila unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan yang berencana akan mendapatkan pemberatan.¹⁰

⁹ Hellosehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Informasi Seputar Aborsi di Indonesia yang Jarang Diketahui*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> diakses pada 10 Juni 2022.

¹⁰ Echwan Iriyanto DKK, 2021, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105594> diakses pada 10 Juni 2023.

Atas penjelasan di atas, maka bagaimana dalam suatu kejahatan pembunuhan atau pembunuhan berencana dilakukan oleh seorang anak. dalam hal tersebut Indonesia memiliki suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur dalam hal seorang anak menjadi pelaku tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dihadapan hukum akan diproses, diperiksa, dan diadili di persidangan, namun sebelum memasuki proses persidangan para aparat penegak hukum wajib melakukan serangkaian proses yang wajib dilakukan. Diversi merupakan salah satu proses yang mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari jalan keluar dalam suatu perkara. Proses tersebut berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali diawali di Kepolisian lalu Kejaksaan dan di tahap akhir di Persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari anak untuk masuk ke dalam proses peradilan pidana. Pihak pelaku memiliki hak untuk melanjutkan proses tersebut ke proses hukum, namun anak tetaplah anak yang masih memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak menjadi pelaku merupakan upaya untuk menghindari anak masuk ke dalam proses persidangan atau pun Ketika anak sudah memasuki proses persidangan. Penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan oleh penuntut umum melalui penghentian penuntutan, namun tidak semua tindak pidana dapat diterapkan hal tersebut. Merujuk kepada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif beberapa syarat untuk diterapkan hal tersebut ialah: ancaman pidana penjara tidak melebihi 5 (lima) tahun dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta bukan merupakan seorang residivis. Oleh karena itu, seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana tidak dapat diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif karena dalam ancaman pidana dari ketentuan Pasal 338 dan 340 telah melebihi 5 (lima) tahun penjara. Permasalahan yang kerap timbul di Indonesia atas perkara pidana anak ialah adanya penyatuan anak dengan narapidana dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut data yang dihimpun *United Nation Children and Education Fund* (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia tahun 2002, terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% (sembilan puluh persen) dihukum penjara dan 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), 42% (empat puluh dua persen) anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa.¹¹

¹¹ Wafianti Soetedjo DKK, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama.

Akibat hukum pidana berupa sanksi pidana penjara dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dalam penjatuhan hukuman oleh Hakim memiliki beberapa ketentuan untuk menjatuhkan vonis pidana kepada anak. Merujuk kepada ketentuan Pasal 79 UU Peradilan Pidana Anak ketentuan vonis penjatuhan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Setelah proses diversi tak tercapai dalam mencari jalan keluar, maka penjatuhan vonis pidana terhadap anak dikurangi sebanyak 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana pokok diancamkan dalam suatu ketentuan Pasal pidana yang diperbuat oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Problematika pendakwaan terhadap pelaku pembunuhan dan pembunuhan berencana memberikan ruang sempit bagi penegak hukum dalam melayangkan dakwaan terhadap pelaku. Suatu unsur delik yang memiliki persamaan ditambah dengan suatu unsur perencanaan yang masih menjadi titik tolak ukur sebagaimana perbuatan tersebut direncanakan atau tidak menjadi masalah yang begitu memperhatikan bagi masyarakat. Seorang pelaku atau pun terdakwa masih memiliki hak hukum yang harus dipertahankan di proses peradilan pidana. Merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 ayat (15) bahwa terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan. Dalam hal ini berbicara mengenai perlindungan hukum bagi terdakwa maka ia pun memiliki hak untuk mendapatkan penasihat hukum yang mendampingi dalam proses persidangan, hak mengemukakan pendapat di hadapan hukum, dan hak-hak lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹² problematika yang timbul atas kekeliruan dakwaan bagi terdakwa akan menyebabkan rasa keadilan yang terjadi di tengah masyarakat berkurang, karena dalam hal ini segala putusan pengadilan yang ideal ialah yang memiliki kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Kasus yang terjadi dalam kurun waktu dekat sebelumnya ialah mengenai kasus penembakan terhadap Yosua Hutabarat yang merupakan salah satu anggota Kepolisian yang ditembak oleh Richard Eliezer yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo. Sidang yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia ini memakan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya vonis penjatuhan terhadap terdakwa pun dijatuhkan pidana mati. Menarik dalam proses peradilan pidana pembunuhan berencana tersebut ialah adanya penetapan *Justice Collaborator* yang membantu proses mencari kebenaran materiil. Richard Eliezer yang merupakan seorang terdakwa pun setelah mendapatkan status sebagai *justice collaborator* ia mendapatkan perlindungan sebagai saksi dalam tindak pidana tersebut melalui Lembaga Perlindungan Saksi

¹² Gabriela K. Kaawoan, 2017, *Perlindungan Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, LEX ADMINISTRATUM, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15140> diakses pada 11 Juni 2023.

dan Korban. Melalui UU No. 31 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa dalam dalam hal ini seorang Richard Eliezer menjadi sebagai saksi pelaku yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut memberikan pengertian bahwa Saksi Pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar atau pun mengungkap suatu kejahatan dalam kasus yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku agar terhindari dari segala ancaman, intimidasi atau pun tindakan lainnya yang dapat membahayakan saksi pelaku dalam proses mencari kebenaran materiil atas suatu kasus. Problematika yang terjadi dalam mencari kebenaran materiil dalam pidana pembunuhan berencana ini adalah keterangan berbagai saksi, seharusnya Ketika ada suatu saksi dalam pidana pembunuhan berencana akan memudahkan proses peradilan pidana dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan yang telah direncanakan.

Penetapan *justice collaborator* terhadap Richard Eliezer membuka kemudahan dalam mengungkap suatu tindak pidana tersebut. Sebelumnya hal mengenai penetapan tersebut diatur melalui suatu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam huruf c mengatakan demikian bahwa atas bantuannya dalam mengungkap suatu kasus dan kerjasamanya Hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama, diantaranya : menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya. Penulis, menyadari bahwa penetapan tersebut merupakan langkah rekonstruksi hukum dalam mengungkap kebenaran materiil yang sebenarnya terjadi di muka persidangan. Kehadiran dan diakomodirnya *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana sangat membantu untuk mengungkap suatu kejahatan yang dilakukan bersama-sama terutama dalam memasuki proses pembuktian dan pengambilan putusan oleh Hakim.¹³

Akibat hukum atas suatu kasus tersebut menyebabkan terdakwa Ferdy Sambo dijatuhi dengan pidana mati dan Richard Eliezer dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas kerjasamanya dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut. Pencarian suatu delik unsur pembunuhan berencana menjadi kesulitan dalam mengungkap suatu kebenaran materiil atas proses peradilan pidana pembunuhan berencana. Sehingga problematika

¹³ Rusli Muhammad, 2015, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Brower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/5117> diakses pada 11 Juni 2023.

yang terjadi ialah pencarian kebenaran materiil dalam proses tersebut bukan mengenai dakwaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Tindak pidana pembunuhan dengan pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam KUHP dengan bab Kejahatan terhadap nyawa. Kedua perbuatan tersebut dapat berdampak hilangnya nyawa korban atas suatu pembunuhan. Masih menjadi problematika ialah penetapan dakwaan, terkadang terdakwa merasa keberatan dengan suatu dakwaan atas kejahatannya seperti keberatan apabila ia didakwakan dengan ancaman pidana pembunuhan berencana sehingga menginginkan dakwaan atas suatu tindak pidana pembunuhan. Suatu unsur yang memiliki banyak persamaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana membuat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi kejahatan tersebut, hal ini akan makin dipersulit apabila dalam pembunuhan berencana tidak adanya saksi yang terlibat dalam perbuatannya. Suatu unsur yang dipertimbangkan dalam hati dalam delik pembunuhan berencana menjadi sebab pengidentifikasian apakah dengan keterangan pelaku saja sudah cukup membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan berencana atau dengan suatu keterangan pelaku mengenai proses pelaksanaan pembunuhan berencana menjadi bukti utama dalam pemenuhan unsur delik pembunuhan berencana, sementara dalam hal ini pembunuhan berencana dapat terpenuhi apabila ada pertimbangan dalam hati untuk melakukan pembunuhan, sehingga Arrest Hoge Raad memberikan putusannya bahwa pembunuhan biasa merupakan pembunuhan yang dilakukan secara spontan.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terhadap problematika yang terjadi atas suatu pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan. Pertama, Indonesia merupakan negara hukum dengan konsepsinya wajib melindungi setiap hak-hak individu warga negaranya, oleh karena itu, melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku di masa yang akan mendatang membuat suatu instrumen penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana yang terjadi. Penguatan fungsi hukum pidana dijalankan untuk mengontrol tingkah laku manusia agar tidak berani untuk melakukan suatu kejahatan terutama perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang.

Kedua, problematika dakwaan terhadap suatu perbuatan pembunuhan menjadi kesulitan bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi atas suatu perkara pembunuhan. Masing-masing kedua kejahatan tersebut memiliki persamaan yang banyak dan yang membedakan hanya satu unsur delik yaitu “direncanakan terlebih dahulu” sehingga dalam proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menjadi kesulitan terlebih apabila dalam perbuatan tersebut tidak adanya saksi. Pembunuhan tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang masih hidup saja, namun ditujukan pula bagi anak yang masih di dalam kandungan. Sehingga, penulis menarik kesimpulan terhadap tindakan aborsi secara unsur delik dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana karena adanya keadaan hati berupa “takut ketahuan akan melahirkan” yang memicu atau menimbulkan niat untuk melakukan pengguguran atau menghilangkan nyawa anak yang masih terdapat di dalam kandungan.

Ketiga, perbedaan mengenai pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana hanya memiliki 1 (satu) perbedaan saja seperti yang telah dikemukakan di bagian kedua kesimpulan ini. Namun, dalam pembunuhan berencana ini dalam delik direncanakan terlebih dahulu menjadi suatu kontradiksi bagi penulis, apakah dengan adanya pertimbangan dalam hati untuk melakukan pembunuhan sudah cukup menjadikan hal tersebut memenuhi unsur delik pembunuhan berencana atau dengan adanya suatu rencana proses pelaksanaan pembunuhan saja yang dapat memenuhi suatu unsur delik pembunuhan berencana. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut penegak hukum harus secara teliti dalam menentukan dakwaan yang akan dilayangkan kepada pelaku pembunuhan sehingga dengan hal tersebut hak hukum terdakwa dapat dipertahankan dan tidak dirugikan.

Keempat, untuk mengungkap dan mengatasi problematika yang terjadi untuk penetapan dakwaan kepada pelaku, Hakim berperan penting dalam mencari dan mengungkap suatu kebenaran materiil yang terjadi, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa Hakim haruslah membuat rekonstruksi hukum atas suatu perkara pembunuhan berencana untuk mengungkap peristiwa hukum yang terjadi. Selain rekonstruksi hukum, Hakim pun wajib melakukan penemuan hukum apabila hakim mengalami kebuntuan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku, sehingga aturan hukum yang dilanggar dapat ditegakkan kembali dengan instrument hukum yang berjalan agar tidak mengurangi suatu unsur kepastian hukum sebagaimana ditentukan oleh suatu ketentuan Pasal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Buku

- Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wafianti Soetedjo DKK, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Reflika Aditama.

Jurnal

- Ewis Meywan Batas, 2016, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LEX CRIMEN, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124> diakses pada 10 Juni 2023.
- Echwan Iriyanto DKK, 2021, *Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105594> diakses pada 10 Juni 2023.
- Gabriela K. Kaawoan, 2017, *Perlindungan Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*, LEX ADMINISTRATUM, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15140> diakses pada 11 Juni 2023.
- Rusli Muhammad, 2015, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Brower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5117> diakses pada 11 Juni 2023.

Artikel

Hellosehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Informasi Seputar Aborsi di Indonesia yang Jarang Diketahui*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> diakses pada 10 Juni 2022.